



PaninDai-ichiLife

By your side, for life

PANIN CRITICAL ILLNESS PROTECTION

Perlindungan Kini, Ketenangan Nanti





Panin Critical Illness Protection

Produk asuransi yang memberikan perlindungan optimal hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis; Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apa pun termasuk Kecelakaan; Angioplasti; Manfaat Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) dan Manfaat Pengembalian Premi.

Manfaat Pertanggungan



Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia

- a. Apabila Tertanggung terdiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis kecuali Angioplasti atau Meninggal Dunia karena sebab alami atau Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel di bawah ini:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Manfaat yang Dibayarkan
≤ 1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥ 5	100% Uang Pertanggungan

- b. Jika ada dua atau lebih klaim kondisi Penyakit Kritis yang terjadi secara bersamaan dengan kelompok berlainan atau kelompok yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Pertanggungan atas salah satu kondisi Penyakit Kritis.
- c. Manfaat akan dibayarkan setelah Penanggung menerima serta menyetujui bukti-bukti diagnosis mengenai kondisi Penyakit Kritis tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Klinik radiologi, histologi dan laboratorium yang diakui sah oleh instansi yang berwenang.
- d. Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi dengan Manfaat Angioplasti dan/atau Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* (jika ada), kemudian Polis menjadi berakhir.
- e. Pembayaran Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada).



Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung mengalami kondisi Penyakit Kritis Angioplasti sebagaimana tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis, maka akan dibayarkan manfaat dengan ketentuan berikut:

- a. Sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis yang dihitung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan, dengan maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu Tertanggung. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total Manfaat Angioplasti yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pembayaran Manfaat Angioplasti hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.
- c. Manfaat Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan sebelum Tertanggung mencapai usia 70 tahun, maka akan dibayarkan tambahan manfaat sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis, dengan maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu Tertanggung. Jika terdapat lebih dari satu Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total tambahan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).



Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)*

- a. Apabila Tertanggung menjalani Perawatan di Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* di Rumah Sakit secara terus menerus selama minimal 120 (seratus dua puluh) jam/5 (lima) hari yang disebabkan oleh sebab apa pun selain kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis dan terjadi dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu Tertanggung dan selanjutnya Pertanggungan tetap berjalan dengan sisa Uang Pertanggungan. Jika terdapat lebih dari satu Polis Panin Critical Illness Protection yang Penanggung terbitkan untuk Tertanggung yang sama, maka total Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* yang dibayarkan dari semua Polis tersebut tidak akan melebihi batas maksimum Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Apabila Tertanggung menjalani Perawatan *Intensive Care Unit (ICU)* yang disebabkan oleh kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia di atas, dan kemudian Polis menjadi berakhir.
- c. Perawatan di Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* harus berdasarkan rekomendasi medis dari Dokter Spesialis yang merawat yang merupakan praktisi medis terdaftar dan memiliki izin Praktik di Rumah Sakit tempat Tertanggung dirawat.
- d. Pembayaran Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.
- e. Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.
- f. Apabila di kemudian hari ada istilah baru terkait dengan *Intensive Care Unit (ICU)*, maka Penanggung yang berhak menentukan bukan Dokter yang merawat.



Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis masih aktif dan tidak dibayarkan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia setelah 1 tahun atau 5 tahun sejak Masa Pembayaran Premi sebagaimana yang dipilih selesai, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa pengembalian Premi sebesar 100% (seratus perseratus) dari total Premi yang sudah dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection yang terdapat pada Lampiran Data Polis, tidak termasuk ekstra mortalita (jika ada).

Kriteria Umum

Uang Pertanggungan:

- Minimum: Rp200.000.000
- Maksimum Dewasa: Rp10.000.000.000
- Maksimum Anak-anak (usia 1 s/d 17 tahun): Rp2.500.000.000



Usia Masuk Pemegang Polis:

18 - 80 tahun

(perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)



Usia Tertanggung:

1 Tahun - 60 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)



Masa Pertanggungan:

Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun, kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun



Premi:

Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin, Masa Pembayaran Premi, dan Masa Tunggu Pengembalian Premi



Masa Pembayaran Premi:

10 tahun/15 tahun/20 tahun



Masa Tunggu

Pengembalian Premi:

1 tahun atau 5 tahun



Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Masa Tunggu:

- Tidak ada Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia
- 90 Hari untuk Penyakit Kritis dan 180 Hari (khusus untuk *cancer in-situ* dan *prostate cancer*)
- 90 Hari untuk Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)*

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Donny/30 tahun
- Tertanggung/Usia : Ibu Merry/30 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp500.000.000,-
- Masa Pertanggungan : s/d Usia 99 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun

- Masa Tunggu Pengembalian Premi : 5 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Premi : Rp26.525.000,-/tahun
- Extra Premi : -
- Premi yang harus dibayar : Rp26.525.000,-/tahun

Ringkasan Ilustrasi Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection

Usia	Tahun Polis	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi (Awal Tahun)	Uang Pertanggungan Manfaat Angioplasti	Uang Pertanggungan Manfaat ICU	Uang Pertanggungan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis*	Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia*
30	1	26.525.000	26.525.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
31	2	26.525.000	53.050.000	353.667	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
32	3	26.525.000	79.575.000	795.750	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
33	4	26.525.000	106.100.000	2.829.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
34	5	26.525.000	132.625.000	4.420.833	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
35	6	26.525.000	159.150.000	9.549.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
36	7	26.525.000	185.675.000	12.997.250	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
37	8	26.525.000	212.200.000	22.634.667	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
38	9	26.525.000	238.725.000	42.970.500	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
39	10	26.525.000	265.250.000	70.733.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
40	11	0	265.250.000	97.258.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
41	12	0	265.250.000	127.320.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
42	13	0	265.250.000	160.918.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
43	14	0	265.250.000	198.053.333	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
44	15	0	265.250.000	238.725.000	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
45	16	0	265.250.000	0	265.250.000			500.000.000	500.000.000	500.000.000
46	17	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
47	18	0	265.250.000	0	0	125.000.000	125.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
48	19	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
49	20	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
50	21	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
51	22	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
52	23	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
53	24	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
54	25	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
55	26	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
56	27	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
60	31	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
65	36	0	265.250.000	0	0			500.000.000	500.000.000	500.000.000
70	41	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
75	46	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
80	51	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
85	56	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
90	61	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
95	66	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000
98	69	0	265.250.000	0	0			0	500.000.000	500.000.000

***Catatan:**

- Uang Pertanggungan Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia yang terjadi sebelum jatuh tempo Manfaat Pengembalian Premi akan mengacu kepada mana yang lebih besar antara total Akumulasi Premi yang sudah dibayarkan dengan Uang Pertanggungan, dan akan dikurangi Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU (jika ada).
- Uang Pertanggungan Manfaat kondisi Penyakit Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia yang terjadi setelah jatuh tempo Manfaat Pengembalian Premi akan mengacu kepada Uang Pertanggungan yang tertera pada tabel di atas dikurangi Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU (jika ada).

Ketentuan Tabel Manfaat Panin Critical Illness Protection

- Nilai Penebusan Polis hanya dibayarkan atas pengajuan Penebusan Polis oleh Pemegang Polis.
- Perhitungan Nilai Penebusan Polis tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan underwriting.
- Manfaat Angioplasti dan Manfaat ICU hanya dibayarkan sekali selama Masa Pertanggungan dan akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat kondisi Penyakit Kritis.
- Apabila Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan Polis akan dihitung secara proporsional sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp26.525.000 setiap tahunnya.
- Pada Tahun Polis ke-6, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan kerja dan harus melakukan perawatan di ICU selama 5 hari secara terus-menerus, maka akan dibayarkan Manfaat ICU 25% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp125.000.000.
- Pada Tahun Polis ke-8, apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis tepat pada akhir tahun Polis, maka akan dibayarkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp22.634.667 kemudian Polis akan berakhir.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, Penanggung membayarkan Manfaat Pengembalian Premi 5 tahun setelah Masa Pembayaran Premi selesai (awal tahun ke 16) sebesar Rp265.250.000.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, pada Tahun Polis ke-21 apabila Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Angioplasti, maka akan dibayarkan Manfaat Angioplasti 25% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp125.000.000.
- Jika tidak ada Penebusan Polis, pada Tahun Polis ke-27 apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000 kemudian Polis akan berakhir.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila Polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

“Kita butuh langkah tepat untuk hadapi risiko tak terduga.”



Fasilitas Polis

Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (Lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (Lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Pengecualian

Manfaat Kondisi Penyakit Kritis

Pertanggungan manfaat Kondisi Penyakit Kritis ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap kondisi Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. Penyakit/Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.
- c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- d. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
- e. Tindakan mendonorkan organ.
- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin, kecuali yang diatur lain oleh Penanggung.
- g. Penyakit/Cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.

- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
 - l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
 - m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang :
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.
- Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggung.

Manfaat Meninggal Dunia

Pertanggungan manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (endorsemen) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- e. Melakukan secara aktif di peperangan, demonstrasi, pemogokan, pemotongan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Pertanggungan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial;
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.
- c. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- d. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- e. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- f. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban.
- g. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri); atau
- h. Kecelakaan yang disebabkan oleh olahraga profesional atau di mana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut, balap jenis apapun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.

Manfaat Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit

Pertanggungjawaban Manfaat Perawatan Unit Intensif/Intensive Care Unit (ICU) tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. Penyakit/Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungjawaban.
- b. Penyakit/Cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunjangan.
- c. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan baik hereditas (keturunan) maupun kongenital (bawaan dari lahir), yang sudah diketahui atau belum diketahui sebelumnya. Dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (hereditary disease)/kongenital.
- e. Tindakan Bedah dan/atau Perawatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cedera atau Penyakit; pembedahan percobaan (explorative); pembedahan dan/atau Perawatan Eksperimental (tidak memenuhi standar WHO atau KEMENKES RI).
- f. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh atau disebabkan oleh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
- g. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban.
- h. Kecelakaan yang disebabkan oleh olahraga profesional atau di mana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut, balap jenis apa pun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.
- i. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang terjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.
- j. Cedera yang disebabkan oleh:
 - (i) Tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - (ii) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran lalu lintas, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - (iii) Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang.
- k. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Semua Penyakit menular seksual atau akibat penyimpangan seksual termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- n. Tindakan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.
- o. Memperpanjang waktu Perawatan di ICU atau Perawatan di ICU akibat operasi yang dilakukan untuk donor organ, upaya mendonorkan organ dan jaringan tubuh serta semua komplikasinya.
- p. Perawatan di ICU akibat operasi atau tindakan yang ditujukan untuk kosmetik, pengurangan berat badan atau transformasi gender.
- q. Biaya perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.
- r. Rawat Inap karena Perawatan paliatif atau Perawatan di HCU (High Care Unit), HDU (High Dependency Unit), Intermediary Ward dan Kamar Isolasi.



**“Siap hadapi hari depan,
dengan perlindungan handal.”**

Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Pertanggungan

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai Grace Period berakhir; atau
2. Tertanggung Meninggal Dunia atau klaim Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atas Pertanggungan ini telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti dan Manfaat ICU; atau
3. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
4. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat Menyebabkan Berakhirnya Pertanggungan dapat dilihat pada RIPLAY Umum yang dapat diakses melalui Website Panin Dai-ichi Life <https://www.panindai-ichilife.co.id>

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru :
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan (bila diperlukan) dengan biaya dari penanggung pada saat pengajuan Polis.
 - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebitan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - d. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan (bila diperlukan) dengan biaya dari penanggung pada saat pengajuan Polis. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis.
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi
Pembayaran Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima dengan penuh dan dapat diidentifikasi dengan jelas serta telah dibukukan oleh Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas - berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - c. Formulir yang disediakan oleh Penanggung.

5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
- Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak Tertanggung didiagnosis menderita kondisi Penyakit Kritis atau sejak Tertanggung keluar dari menjalani Perawatan di ICU.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

6. Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- Surat Kuasa asli bermaterai cukup;
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

7. Pengajuan klaim Meninggal Dunia dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
- Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
- Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
- Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
- Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

8. Pengajuan klaim Manfaat Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit, harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir dan perincian tagihan Rumah Sakit, yang dapat menunjukkan jam masuk dan jam keluar dari ICU;
- Hasil resume medis selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika ada);
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
- Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

9. Pengajuan klaim Manfaat Pengembalian Premi harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
- Fotokopi buku rekening yang dituju.

10. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan, tenaga pemasar, biaya administrasi dan komisi Bank.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada) dan biaya bunga atas Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Merupakan bagian dari Panin Group, salah satu grup usaha terbesar dan ternama di Indonesia. Dengan pengalaman selama 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia.

Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial, termasuk Asuransi Jiwa Tradisional, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan, Asuransi Unit Link dan Asuransi Syariah. Produk-produk ini memberikan solusi perlindungan finansial yang komprehensif dan beragam untuk setiap tahap kehidupan.

Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabah dengan lebih dari 30 jaringan kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Kami terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan, guna memudahkan nasabah mengakses informasi, mengajukan klaim, dan mengelola polis secara digital.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Panin Dai-ichi Life aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk literasi keuangan sebagai langkah aktif perusahaan untuk menciptakan masyarakat yang sadar perencanaan keuangan dan perlindungan terhadap risiko yang tak terduga.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

DISCLAIMER :

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Panin Bank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

Panin Life Center, 5th Fl.

Jl. Letjend S. Parman Kav. 91

Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

www.panindai-ichilife.co.id

Email : customer@panindai-ichilife.co.id



**“Butuh
ketenangan
masa depan?”**

Segera hubungi
Bancassurance
terdekat kami di
kota Anda

